



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 02/PS.Reg/65.04/IX/2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan telah menerima dan mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari :

1. Nama : Aloysius Afriady Sandy
No. KTP : 6402050109860004
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Antutan, 01 September 1986
Alamat : Jl. Katamso, RT 024, RW 009, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Bulungan
2. Nama : Mader
No. KTP : 6404091809910001
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Bekeliu, 18 September 1991
Alamat : RT 01, Desa Bekeliu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sekertaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Bulungan

Sebagai Ketua dan Sekertaris Partai, bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Bulungan sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menerbitkan Berita Acara Nomor : 368/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bulungan untuk Pemilu Tahun 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Jalan Ulin, Nomor 115, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telp. (0552) 23307, Email : *kpu.kab.bulungan12@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Lili Suryani, SE., MM.
2. Chairullizza, SHI., MH.
3. Mistang, S.Kom
4. Mahdi E. Paokuma, S.Kom
5. Oche Wiliam Keintjem, SH., MH.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Bulungan, yang beralamat di Jalan Ulin, Nomor 115, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai :----- **TERMOHON**

Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 September 2023 dan tanggal 02 Oktober 2023 dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 02/PS.Reg/65.04/IX/2023 tanggal dua bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PSI Kabupaten Bulungan) dan termohon (KPU Kabupaten Bulungan) hadir dalam mediasi ke-2 pada tanggal 02 Oktober 2023 ;
2. Bahwa dalam mediasi PSI Kabupaten Bulungan memohonkan penambahan Bakal Caleg Dapil 3 dari 8 Bakal Calon DPRD Kabupaten Bulungan menjadi 9 Bakal Calon;
3. Bahwa PSI Kabupaten Bulungan dalam proses Mediasi sudah menyampaikan konsultasi dan koordinasi terkait penggantian Bakal Calon DPRD Kabupaten Bulungan DAPIL 3 yang mengundurkan diri akibat (status MS di PSI Kabupaten Bulungan) sebanyak dua kali setelah yang bersangkutan mengundurkan diri

(tanggal 13 September 2023) dan PSI dalam Mediasi meminta dengan sangat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

4. Bahwa KPU Kabupaten Bulungan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyampaikan tidak terdapat ruang penambahan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bulungan bagi PSI Kabupaten Bulungan pada Pemilu 2024 ;
5. Bahwa PSI Kabupaten Bulungan menerima Keputusan dari KPU Bulungan.
6. Bahwa PSI Kabupaten Bulungan memberi catatan dan masukan :
 - a. Bahwa dalam regulasi perlu ada dasar hukum terkait pengganti Bakal Calon yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang sebelumnya MS(Memenuhi Syarat) akibat kegandaan eksternal pada pergantian calon sementara hasil tanggapan masyarakat.
 - b. Mengevaluasi SILON terkait dengan angka 6 huruf a.
7. Bahwa dalam Mediasi, PSI Kabupaten Bulungan menyampaikan tidak melanjutkan dalam agenda Sidang Adjudikasi.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara mediasi permohonan Nomor : 02/PS.Reg/65.04/IX/2023 tanggal dua bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga ;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini ;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 x 24 Jam terhitung setelah Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan oleh 1). Dwi Suprpto, S.I.Kom, 2). Sri Wahyuni, SH.,MH, 3). Riswan, SE masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 Oleh 1). Dwi Suprpto, S.I.Kom, 2). Sri Wahyuni, SH.,MH, 3). Riswan, SE masing-masing

sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan dan dibantu oleh Kristarmaji Balawa, S.Pd sebagai Sekertaris.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan

ttd

Dwi Suprpto, S.I.Kom

ttd

Sri Wahyuni, SH.,MH

ttd

Riswan, SE

Sekretaris

ttd

Kristarmaji Balawa, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 03 Oktober 2023



Tembusan :

1. Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia DPD Kab. Bulungan)
2. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan)
3. Arsip

AM